



WALI KOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KUPANG  
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN BERBASIS MASYARAKAT DAN  
EKONOMI SIRKULAR MELALUI INTEGRASI BANK SAMPAH DAN TEMPAT  
PENGOLAHAN SAMPAH REDUCE, REUSE, RECYCLE (TPS3R)  
DI KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup yang mendasar di Kota Kupang, dengan volume timbulan sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan;
- b. bahwa pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Bank Sampah dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan ekonomi sirkular yang mampu mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai ekonomi dari sampah;
- c. bahwa Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang memerlukan pengaturan khusus dalam pengelolaan sampah yang terintegrasi antara Bank Sampah dan TPS3R guna mendukung Kota Kupang yang bersih, sehat, dan berkelanjutan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan Berbasis Masyarakat dan Ekonomi Sirkular Melalui Integrasi Bank Sampah dan TPS3R di Kota Kupang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 224);

7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daeah Kota Kupang Nomor 225);
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 274);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN BERBASIS MASYARAKAT DAN EKONOMI SIRKULAR MELALUI INTEGRASI BANK SAMPAH DAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH REDUCE, REUSE, RECYCLE (TPS3R) DI KOTA KUPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disingkat DLHK adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Kupang.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

7. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang mencakup pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.
8. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
9. Pemilahan Sampah adalah kegiatan pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
10. Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan skala kawasan.
11. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
12. Bank Sampah Induk yang selanjutnya disingkat BSI adalah bank sampah yang mengelola dan mengkoordinasikan jaringan bank sampah unit di wilayah Kota Kupang.
13. Bank Sampah Unit yang selanjutnya disingkat BSU adalah bank sampah yang beroperasi di tingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, sekolah, kantor, atau kawasan tertentu.
14. Ekonomi Sirkular adalah sistem ekonomi yang bertujuan untuk meminimalkan limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya melalui siklus penggunaan ulang, perbaikan, daur ulang, dan pemulihan material.
15. Nasabah Bank Sampah adalah perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan hukum yang menyetorkan sampah ke bank sampah dan memiliki rekening di bank sampah.
16. Pengelola Bank Sampah adalah orang atau kelompok orang yang ditetapkan untuk mengelola operasional bank sampah.
17. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
18. Kompos adalah hasil penguraian parsial atau tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik.
19. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan dan/atau menghasilkan sampah sejenis sampah rumah tangga.

20. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat SIPS adalah sistem informasi berbasis teknologi yang digunakan untuk memantau, mengelola, dan melaporkan kegiatan pengelolaan sampah di Kota Kupang.

## Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. Mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Alak secara signifikan melalui pendekatan hulu ke hilir;
- b. Meningkatkan kapasitas dan jaringan Bank Sampah serta TPS3R di seluruh kelurahan di Kota Kupang;
- c. Mewujudkan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular yang mampu menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat;
- d. Mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memilah, mengurangi, dan memanfaatkan sampah;
- e. Memperkuat tata kelola dan kelembagaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat; dan
- f. Mendukung pencapaian target Adipura dan Kota Kupang Bersih 2030.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Kelembagaan dan organisasi Bank Sampah serta TPS3R;
- b. Mekanisme operasional Bank Sampah dan TPS3R;
- c. Integrasi Bank Sampah dan TPS3R dalam sistem pengelolaan sampah kota;
- d. Pengembangan ekonomi sirkular melalui Bank Sampah dan TPS3R;
- e. Sistem informasi dan pelaporan;
- f. Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi;
- g. Insentif dan disinsentif;
- h. Pendanaan; dan
- i. Koordinasi antar Perangkat Daerah

BAB II  
KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI BANK SAMPAH DAN TPS3R  
Bagian Kesatu  
Jenis dan Hirarki Bank Sampah

Pasal 4

- (1) Bank Sampah di Kota Kupang dikelompokkan berdasarkan hierarki sebagai berikut:
  - a. Bank Sampah Induk (BSI) Kota Kupang;
  - b. Bank Sampah Unit (BSU) di tingkat kelurahan, kecamatan, sekolah, kantor/instansi, dan kawasan industri/perdagangan.
- (2) BSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di tingkat kota dan berfungsi sebagai koordinator, pembina, dan penampung dari seluruh BSU di Kota Kupang.
- (3) BSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di tingkat komunitas dan berfungsi sebagai pengumpul sampah terpilah dari nasabah serta menyetorkan ke BSI atau oftaker yang telah bermitra.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Bank Sampah dilaksanakan berdasarkan:
  - a. Inisiatif masyarakat;
  - b. Program pemerintah; atau
  - c. Kemitraan dengan dunia usaha/swasta.
- (2) Pembentukan BSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:
  - a. Memiliki kelompok pengelola paling sedikit 5 (lima) orang;
  - b. Memiliki tempat yang memadai untuk kegiatan operasional;
  - c. Memiliki paling sedikit 20 (dua puluh) nasabah aktif;
  - d. Memiliki timbangan dan peralatan pemilahan sampah; dan
  - e. Memiliki rekening bank atas nama BSU.
- (3) Pembentukan BSU dikukuhkan dengan Keputusan Lurah atas rekomendasi Camat.

Bagian Kedua  
Tempat Pengolahan Sampah TPS3R

Pasal 6

- (1) TPS3R di Kota Kupang berfungsi sebagai pusat pengolahan sampah skala kawasan yang meliputi kegiatan:
  - a. Pemilahan sampah organik dan anorganik;
  - b. Pengomposan sampah organik;
  - c. Pencacahan dan pengolahan sampah anorganik yang dapat didaur ulang;
  - d. Pengelolaan sampah residu untuk diangkut ke TPA; dan
  - e. Edukasi dan pelatihan pengelolaan sampah kepada masyarakat.
- (2) Pembangunan TPS3R dilaksanakan mempertimbangkan:
  - a. Ketersediaan lahan dengan luas minimal 200 m<sup>2</sup>;
  - b. Aksesibilitas kendaraan pengangkut sampah;
  - c. Jangkauan layanan minimal 500 (lima ratus) rumah tangga; dan
  - d. Dukungan masyarakat sekitar.
- (3) Standar teknis pembangunan dan operasional TPS3R mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan TPS3R dapat dilaksanakan oleh:
  - a. Pemerintah Kota melalui DLHK;
  - b. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang ditetapkan oleh Lurah;
  - c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); atau
  - d. Koperasi/badan usaha yang berbadan hukum.
- (2) Pengelola TPS3R bertanggung jawab kepada Lurah dan DLHK dalam pelaksanaan operasional sehari-hari.
- (3) Pengelola TPS3R wajib membuat laporan bulanan operasional yang disampaikan kepada DLHK melalui Camat.

## BAB III

### MEKANISME OPERASIONAL BANK SAMPAH DAN TPS3R

#### Bagian Kesatu

#### Operasional Bank Sampah

#### Pasal 8

- (1) Mekanisme operasional BSU meliputi tahapan:
  - a. Nasabah melakukan pemilahan sampah di sumber sesuai jenis sampah;
  - b. Nasabah menyetorkan sampah terpilah ke BSU pada waktu yang telah ditentukan;
  - c. Pengelola BSU melakukan penimbangan, pencatatan, dan pemberian nilai ekonomi sampah;
  - d. Pengelola BSU mencatat tabungan sampah dalam buku tabungan atau sistem digital nasabah; dan
  - e. Pengelola BSU menyetorkan sampah yang telah terkumpul ke BSI atau offtaker mitra.
- (2) Jenis sampah yang diterima Bank Sampah meliputi:
  - a. Sampah anorganik terpilah berupa plastik, kertas, logam, kaca, dan elektronik (e-waste);
  - b. Sampah organik kering berupa minyak jelantah, ampas kopi, dan sejenisnya; dan
  - c. Jenis sampah lain yang memiliki nilai ekonomi yang ditetapkan oleh BSI.
- (3) Harga sampah ditentukan berdasarkan referensi harga yang ditetapkan BSI setiap bulan dengan mempertimbangkan harga pasar pengepul dan daur ulang.

#### Pasal 9

- (1) Tabungan sampah nasabah dapat dicairkan dalam bentuk:
  - a. Uang tunai;
  - b. Transfer ke rekening bank;
  - c. Pembayaran tagihan air, listrik, atau iuran sosial; atau
  - d. Voucher belanja di mitra usaha Bank Sampah.
- (2) Tata cara pencairan tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank Sampah yang ditetapkan oleh DLHK.

## Pasal 10

- (1) BSI Kota Kupang melaksanakan fungsi:
  - a. Menerima setoran sampah dari seluruh BSU;
  - b. Menetapkan harga sampah referensi bulanan;
  - c. Melakukan penjualan sampah kepada oftaker/mitra pengolah/daur ulang;
  - d. Melakukan pembinaan teknis dan manajerial terhadap BSU;
  - e. Mengelola sistem informasi bank sampah terintegrasi; dan
  - f. Melaporkan kinerja kepada DLHK setiap triwulan.
- (2) BSI dikelola oleh badan hukum yang ditetapkan oleh Wali Kota atas usul DLHK.

## Bagian Kedua Operasional TPS3R

### Pasal 11

- (1) Operasional TPS3R meliputi kegiatan harian:
  - a. Penerimaan sampah dari sumber yang telah terpilah;
  - b. Pemilahan lanjutan sampah organik dan anorganik;
  - c. Pengomposan sampah organik dengan metode aerobik atau anaerobik;
  - d. Pencacahan, pengepakan, dan penjualan sampah daur ulang; dan
  - e. Pengiriman residu sampah ke TPA Alak sesuai jadwal yang ditetapkan.
- (2) TPS3R beroperasi minimal 6 (enam) hari dalam seminggu sesuai jadwal pelayanan yang ditetapkan oleh pengelola dengan persetujuan DLHK.
- (3) TPS3R wajib memiliki sarana dan prasarana minimal:
  - a. Area penerimaan dan pemilahan sampah;
  - b. Area pengomposan;
  - c. Gudang penyimpanan sampah daur ulang terpilah;
  - d. Mesin pencacah plastik atau organik;
  - e. Timbangan; dan
  - f. Fasilitas kebersihan dan keselamatan kerja.

BAB IV  
INTEGRASI BANK SAMPAH DAN TPS3R DALAM SISTEM PENGELOLAAN  
SAMPAH KOTA

Pasal 12

- (1) Integrasi Bank Sampah dan TPS3R dalam sistem pengelolaan sampah Kota Kupang dilaksanakan melalui:
  - a. Pengembangan jaringan pengumpulan sampah terpilah dari BSU ke TPS3R atau BSI;
  - b. Sinkronisasi jadwal operasional Bank Sampah dengan jadwal penerimaan TPS3R;
  - c. Penerapan standar pemilahan sampah yang seragam di seluruh Bank Sampah dan TPS3R;
  - d. Pemanfaatan bersama data dan informasi pengelolaan sampah melalui SIPS; dan
  - e. Koordinasi reguler antar pengelola Bank Sampah, TPS3R, dan DLHK.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DLHK dengan dukungan kecamatan dan kelurahan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kota menetapkan target pengurangan sampah yang dikelola melalui Bank Sampah dan TPS3R sebesar:
  - a. 20% (dua puluh persen) dari total timbulan sampah pada tahun 2026;
  - b. 30% (tiga puluh persen) dari total timbulan sampah pada tahun 2028; dan
  - c. 40% (empat puluh persen) dari total timbulan sampah pada tahun 2030.
- (2) Pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap tahun oleh DLHK dan dilaporkan kepada Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Setiap kelurahan di Kota Kupang wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) BSU dan/atau TPS3R yang aktif beroperasi.
- (2) DLHK bersama Pemerintah Kecamatan menyusun peta rencana pembangunan BSU dan TPS3R di setiap kelurahan berdasarkan skala prioritas.

- (3) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
- a. Kepadatan penduduk;
  - b. Volume timbunan sampah;
  - c. Ketersediaan lahan; dan
  - d. Kesiapan masyarakat setempat.

## BAB V

### PENGEMBANGAN EKONOMI SIRKULAR MELALUI BANK SAMPAH DAN TPS3R

#### Pasal 15

- (1) Pengembangan ekonomi sirkular melalui Bank Sampah dan TPS3R di Kota Kupang dilaksanakan melalui:
- a. Peningkatan nilai tambah produk daur ulang sampah;
  - b. Pengembangan usaha berbasis sampah seperti kerajinan, kompos, dan bahan bangunan;
  - c. Kemitraan dengan industri daur ulang dan pengolah sampah;
  - d. Fasilitasi akses pasar produk daur ulang; dan
  - e. Pengembangan model bisnis Bank Sampah yang mandiri secara finansial.
- (2) DLHK bersama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang memfasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 16

- (1) Produk yang dihasilkan dari kegiatan Bank Sampah dan TPS3R meliputi:
- a. Kompos organik untuk pertanian dan penghijauan kota;
  - b. Sampah terpilah siap jual (plastik, kertas, logam, kaca);
  - c. Bahan baku daur ulang; dan
  - d. Produk kerajinan berbahan sampah.
- (2) Pemerintah Kota memberikan preferensi penggunaan kompos dan produk daur ulang hasil Bank Sampah dan TPS3R dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

- (1) Kemitraan antara Bank Sampah/TPS3R dengan pihak swasta atau industri daur ulang dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. Perjanjian jual beli sampah terpilah;
  - b. Kerja sama pengolahan sampah;
  - c. Program Extended Producer Responsibility (EPR) dari produsen; dan
  - d. Program tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) DLHK memfasilitasi dan memediasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Bank Sampah/TPS3R dengan pihak mitra.

## BAB VI

### SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

## Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah (SIPS) yang terintegrasi untuk memantau kinerja Bank Sampah dan TPS3R di Kota Kupang.
- (2) SIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Data nasabah dan tabungan Bank Sampah;
  - b. Data volume sampah yang dikelola oleh setiap Bank Sampah dan TPS3R;
  - c. Data harga sampah dan transaksi;
  - d. Peta sebaran Bank Sampah dan TPS3R;
  - e. Data produksi kompos dan produk daur ulang; dan
  - f. Laporan kinerja pengelolaan sampah secara berkala.
- (3) SIPS dapat diakses oleh masyarakat, pengelola Bank Sampah, TPS3R, dan pemangku kepentingan terkait melalui platform digital yang ditetapkan oleh DLHK.

## Pasal 19

- (1) Pengelola Bank Sampah wajib melaporkan kinerja operasional kepada DLHK melalui:
  - a. Laporan bulanan yang memuat data setoran sampah, nilai transaksi, dan jumlah nasabah aktif; dan
  - b. Laporan tahunan yang memuat evaluasi kinerja dan rencana pengembangan.

- (2) Pengelola TPS3R wajib melaporkan kinerja operasional kepada DLHK melalui Camat yang meliputi:
  - a. Volume sampah yang diterima, diolah, dan residu yang dikirim ke TPA;
  - b. Jenis dan volume produk yang dihasilkan; dan
  - c. Pendapatan dan pengeluaran operasional.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh DLHK.

## BAB VII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan pembinaan terhadap Bank Sampah dan TPS3R melalui:
  - a. Pelatihan teknis pengelolaan sampah dan operasional Bank Sampah/TPS3R;
  - b. Pendampingan manajemen dan pengembangan kelembagaan;
  - c. Bimbingan teknis pengembangan produk daur ulang dan kompos;
  - d. Fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan; dan
  - e. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DLHK dan dapat melibatkan:
  - a. Organisasi Perangkat Daerah terkait;
  - b. Perguruan tinggi;
  - c. Lembaga swadaya masyarakat; dan
  - d. Dunia usaha.

#### Pasal 21

- (1) DLHK melaksanakan pengawasan terhadap operasional Bank Sampah dan TPS3R minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kesesuaian operasional dengan standar dan ketentuan yang berlaku;
  - b. Kualitas pemilahan dan pengolahan sampah;
  - c. Pengelolaan keuangan dan administrasi; dan
  - d. Dampak lingkungan dari kegiatan operasional.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan.

## Pasal 22

- (1) Evaluasi kinerja Bank Sampah dan TPS3R dilaksanakan oleh DLHK setiap tahun dengan menggunakan indikator kinerja yang mencakup:
  - a. Jumlah nasabah aktif;
  - b. Volume sampah yang berhasil dikelola;
  - c. Nilai ekonomi yang dihasilkan;
  - d. Kontribusi pengurangan sampah ke TPA; dan
  - e. Kemandirian finansial pengelola.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian penghargaan, pembinaan lanjutan, atau sanksi administratif.

## BAB VIII

### INSENTIF DAN DISINSENTIF

## Pasal 23

- (1) Pemerintah Kota memberikan insentif kepada Bank Sampah, TPS3R, dan/atau pengelola yang berprestasi dalam bentuk:
  - a. Penghargaan Wali Kota;
  - b. Bantuan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
  - c. Prioritas akses program pembinaan dan pelatihan;
  - d. Fasilitasi akses pasar dan kemitraan; dan
  - e. Publikasi dan promosi pada media resmi Pemerintah Kota.
- (2) Pemerintah Kota memberikan insentif kepada masyarakat/nasabah aktif Bank Sampah berupa:
  - a. Pengurangan atau keringanan pembayaran retribusi persampahan; dan
  - b. Bentuk insentif lain sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kriteria dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Wali Kota.

## Pasal 24

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan disinsentif kepada pengelola Bank Sampah dan/atau TPS3R yang:
  - a. Tidak memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan;
  - b. Tidak menyampaikan laporan dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan/atau
  - c. Terbukti melanggar ketentuan pengelolaan lingkungan.

- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Penghentian sementara bantuan dan pembinaan;
  - c. Pencabutan status pengakuan sebagai Bank Sampah/TPS3R; dan/atau
  - d. Pengenaan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

#### Pasal 25

- (1) Setiap warga masyarakat Kota Kupang berhak dan berkewajiban berperan serta dalam kegiatan Bank Sampah dan TPS3R.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Memilah sampah di sumber (rumah tangga);
  - b. Menyetorkan sampah terpilah ke Bank Sampah terdekat;
  - c. Mengikuti program edukasi dan pelatihan pengelolaan sampah; dan
  - d. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan kebersihan lingkungan.

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Kota mewajibkan pelaku usaha yang beroperasi di Kota Kupang untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah melalui:
  - a. penerapan program pengurangan sampah pada kegiatan produksi dan distribusi;
  - b. bermitra dengan Bank Sampah atau TPS3R dalam pengelolaan sampah kegiatan usaha; dan
  - c. melaksanakan program Extended Producer Responsibility (EPR) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pusat perbelanjaan, hotel, restoran, dan kawasan komersial di Kota Kupang wajib memiliki fasilitas pemilahan sampah dan bermitra dengan Bank Sampah atau TPS3R terdekat.

BAB X  
PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Pendanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Bank Sampah dan TPS3R bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kupang;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui program-program terkait
  - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup;
  - d. Dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR/TJSL);
  - e. Dana kemitraan dengan pihak swasta;
  - f. Retribusi pelayanan persampahan; dan
  - g. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan keuangan Bank Sampah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk:

- a. pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan TPS3R;
- b. pengadaan sarana dan prasarana Bank Sampah;
- c. pelatihan dan pembinaan pengelola Bank Sampah dan TPS3R;
- d. pengembangan sistem informasi pengelolaan sampah; dan
- e. sosialisasi dan edukasi masyarakat.

BAB XII  
KOORDINASI ANTAR PERANGKAT DAERAH

Pasal 29

- (1) Koordinasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan oleh DLHK sebagai leading sector bersama:
  - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, dalam hal pembentukan dan penguatan kelembagaan Bank Sampah berbasis komunitas;
  - b. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, dalam hal pengembangan usaha dan pemasaran produk daur ulang;

- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal integrasi program Bank Sampah di sekolah;
  - d. Dinas Kesehatan, dalam hal sanitasi dan kesehatan lingkungan;
  - e. Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam hal pengembangan SIPS;
  - f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam hal penganggaran dan perencanaan; dan
  - g. Camat dan Lurah se-Kota Kupang, dalam hal koordinasi dan pengawasan di tingkat wilayah.
- (2) Rapat koordinasi lintas perangkat daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan yang dipimpin oleh Kepala DLHK.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 30


- (1) Bank Sampah yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.
- (2) TPS3R yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.
- (3) Selama masa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Sampah dan TPS3R yang telah ada tetap dapat beroperasi dan mendapat pembinaan dari DLHK.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31




Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 20 Mei 2026  
WALI KOTA KUPANG,  
  
CHRISTIAN WIDODO

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 20 Mei 2026  
SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,  
  
JEFFRY EDWARD PELT

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2026 NOMOR 755

Paraf Hierarki	
Sekreteris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang (Pemrakarsa)	